

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DI
HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2014/PN.Kng)**

SKRIPSI

OLEH :

JULIUS

12.840.0108



**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2016**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DI
HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2014/PN.Kng)**

SKRIPSI

OLEH :

JULIUS

12.840.0108

*Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan
gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
ABORSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN****(Studi Putusan Nomor: 118 /Pid.Sus/2014/PN.Kng)****OLEH:****JULIUS****NPM:12840.0108****BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Aborsi atau pengguguran kandungan merupakan suatu masalah yang sangat kontroversi pada saat sekarang dimana terdapat pihak yang pro dan kontra dimasyarakat atas aborsi tersebut. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana jumlah kasuspun dari tahun ketahun terus meningkat serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, hal ini bisa dilakukan oleh remaja yang terlibat hubungan seks bebas dan lain-lain. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provokatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis*

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dan kendala bagi Hakim dalam pemberian sanksi terhadap pelaku melakukan aborsi ditinjau dari aspek hukum pidana, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia memiliki kepastian hukum terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana aborsi yang terjadi saat sekarang

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu cara meneliti bahan pustaka dengan pendekatan studi kasus tindak pidana aborsi. Sifat penelitian ini Deskriptif Analisis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat. Dengan menganalisis putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2014/PN.Kng, diperkuat dengan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan.

Perbuatan aborsi yang dilakukan perempuan tersebut adalah pengguguran kandungan dengan sengaja (*abortus provokatus criminalis*) karena merupakan akibat hubungan seks bebas dengan kakak iparnya sebagaimana perbuatan tersebut melanggar pasal 194 Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tidak sesuai ketentuan pasal 75 ayat (2) dan juga tidak sesuai dengan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 4 Tahun 2005 tentang menetapkan ketentuan melakukan Aborsi.

Kata kunci: Aborsi, Tindak Pidana, Undang- Undang Kesehatan.



ABSTRAC

Abortion or abortion is a very controversial issue in the present where there are the pro and constra of the community to abortion. This is because abortion is happening today has become the actual and the event can occur everywhere the number of single case from year to year continues to increase and could have been done by many people, this can be done by teenagers involved in illicit sex and others However, the positive law in Indonesia, the act of abortion in certain cases can be justified if an abortion provokatusmedicialis. While the generalized abortion became a criminal offense known as abortion provocatuscriminalis

The issues in this thesis is how the mercy of the judge in gave the penalty and an obstacle for Judge in imposing sanctions against the perpetrators of an abortion from the aspect of criminal law, Act No. 36 of 2009 on Health so that it can be seen that the legislation contained in Indonesia legal certainty against perpetrators committing the crime of abortion that occurs when the now.

This research is a normative research that examines how library materials with a case study approach the crime of abortion. Analysis Dekristif nature of this research is to describe the legislation in force or positive law associated with the legal theory and practice of positive law contained in

KATA PENGANTAR

PujidansyukurpenulispanjatkankehadiratTuhan Yang MahaEsa yang MahaPengasihdanMahaPenyayangatassegalaberkatdankarunianyasehinggaskripsiini dapatdiselesaikan.

Penulisanskripsiinipadadasarnyaadalahuntukmemenuhikewajibanakhi rperkuliahan di FakultasHukumUniversitas Medan Area dalamprogram studi Strata Satu (S-1).Adapunjuduldariskripsiiniadalah:**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR :118/PID.SUS/2014/PN.KNG).**

Dalamhalpenulisanskripsiinibanyakpihak yang telahmemberikanDoa, dan saran kepadapenulis, makapadakesempataninipenulismengucapkanterimakasihkepadapihak-pihaktersebutantara lain:

1. Bapak Prof.DR.H.A.Yakub Matondang,MA.,sebagaiRektor Universitas Medan Area.
2. Ibu DR.Utari Maharani Barus,SH.,M.Hum ,sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei, S.H., M.Hum., sebagaiWakilDekanBidangAkademik diFakultasHukumUniversitas Medan Area.

4. Bapak Ridho Mubarak, S.H.,M.H.,sebagai Dekan bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. IbuWessy Trisna, S.H., M.H., sebagaiKetuaJurusanBidangHukumKepidanaanFakultasHukumUniversitas Medan Area danjugasebagaiDosenPembimbing II dalampenulisanskripsiini.
6. BapakSuhatrizal, S.H., M.H, sebagaiDosenPembimbing I dalampenulisanskripsiini.
7. BapakdanIbuDosensertaseluruhCivitasAkademikaFakultasHukumUniv ersitas Medan Area.
8. Kedua orang tuapenulisMT.LimbongdanRusli Br Sihotang yang telahmembesarkan, menasehati, membimbingdanmendidikpenulissejakkecilhinggakuliahtanpapamrih. terimakasihatasperjuangandanpengorbanankepadasaya. SemogaBapakdanMamadiberikankesehatan,rezekiolehTuhan Yang MahaEsa. Amin.
9. Kekasih saya yang bernama:Wenny Rosalina Br Manullang Am.Keb, yang telahmendukungdanmendoakanpenulisdalampenulisanskripsiini.
10. Bersertah ,kakak Yudika Br.Limbong, Am.Keb,Priska Ernawati Br Limbong,Am.Keb dan adik ku ,Darma Sena Br Limbong ,Am.Keb, Elita Putri Br Limbong,Am,Keb juga abang ku Hendrik Alboy Limbong yang ku banggakan.
11. Teman-teman se-AlmamaterFakultasHukumUniversitas Medan Area.Atassegalabantuan, dorongandandoadarisemuapihak yang

disebutkan di atas, saya ucapkan terima kasih semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi mereka.

Penulis berharap kripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia. Amin.

Medan, - 2016

Hormat Penulis

JULIUS

12.840.0108



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1. LatarBelakang.....	1
1.2. IdentifikasiMasalah	15
1.3.PembatasanMasalah.....	15
1.4. PerumusanMasalah.....	15
1.5. Tujuan danManfaatPenelitian.....	16
BAB IILANDASAN TEORI.....	17
2.1. UraianTeori	17
2.1.1. Aborsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	
Di Indonesia.....	17

	50
2.2. Kerangka Pemikiran	38
2.3. Hipotesis	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	40
3.1.1. Jenis Penelitian	40
3.1.2. Sifat Penelitian	40
3.1.3. Lokasi Penelitian	40
3.1.4. Waktu Penelitian	41
3.2. Teknik Pengumpulan Data	41
3.3. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1. HASIL PENELITIAN	45
4.1.1. Proses Terjadinya Tindak Pidana Aborsi	
(Putusan Nomor :118/Pid.Sus/2014/PN.KNG).....	45
4.1.2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Aborsi.....	52
4.2. PEMBAHASAN.....	54
4.2.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan	
Hukuman Terhadap Pelaku Aborsi.....	58

4.2.2. Kendala Bagi Haki

Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Aborsi.....64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 70-74

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aborsi merupakan masalah kesehatan yang terdapat di dalam masyarakat yang sering terjadi karena memberikan dampak pada penderitaan dan kematian bagi perempuan. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu melahirkan adalah perdarahan, *infeksi* dan *eklamptia* (penyakit didalam kandungan).

Data WHO (*World Health Organization*) menyebutkan bahwa 15-50% kematian perempuan disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia akibat aborsi yang tidak aman tersebut.

Saat ini Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Di dalam masyarakat ada yang mengategorikan aborsi itu pembunuhan. Ada yang melarang atas nama agama, ada yang menyatakan bahwa janin juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan kehidupan di dalam rahim, ada juga mengatakan aborsi boleh dilakukan apabila ada indikasi medis yang membahayakan seorang perempuan yang hamil dengan

ketentuan umur janin. Hal inilah yang perlu di pelajari dan di pahami dalam permasalahan yang telah terjadi.

Kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provokatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis* dampaknya membahayakan nyawa dari perempuan itu sendiri serta pelaku dapat di hukum. Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (*abortus provokatus medicinalis*) tetap saja angka kematian akibat aborsi begitu mencengangkan dan sangat memprihatinkan.

Hal itu terjadi karena hingga saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat. Di satu pihak aborsi dianggap illegal bertentangan dengan hukum dan dilarang oleh agama sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan kejadian aborsi. Perbuatan aborsi juga sering kita dapatkan informasi yang disampaikan media massa tentang terjadinya aborsi di dalam kehidupan masyarakat, dikarenakan selain dengan mudahnya didapatkan jamu dan obat-obatan peluntur janin, para medis yang menyediakan sarana aborsi tidak memiliki surat izin, peralatan medis yang tidak memadai serta dukun pijat untuk mereka yang terlambat datang bulan dengan biaya murah namun masyarakat tersebut tidak mengetahui

berbagai resiko kesehatan yang dialami dan bisa saja mereka ketahuan oleh aparat kepolisian.

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggungjawab, ingin melanjutkan karir dalam suatu perusahaan, ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, kandungan hasil dari hubungan perselingkuhan, perceraian, gagalnya dalam pencegahan kehamilan dan tidak menginginkan kelahiran bayi ke dunia ini.³⁷

Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Tuhan sebagai pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan dengan berbagai alasan.

Didalam suatu rumahtangga sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang bayi di tunggu-tunggu selama bertahun-tahun masa perkawinan sangatlah susah untuk mendapatkan keturunan, namun di sisi lain ada pasangan yang membuang bayi bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.

³⁷K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, Hal.53

Dalam memandang bagaimana permasalahan aborsi di Indonesia begitu kompleksnyasangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja.

Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan *prochoice* dan *prolife*.³⁸*Prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari seorang perempuan yang mengandung bayi tersebut.

Hak perempuan menjadi acuan adanya tindakan aborsi pada permasalahan *prochoice*, antara lain:

- a) Hak menguasai tubuhnya
- b) Hak melanjutkan atau menghentikan kandungan
- c) Tidak boleh diintervensi

Pandangan ini berawal dari keinginan untuk mengurangi angka kematian seorang perempuan akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata perempuan yang akan aborsi menggunakan jasa-jasa aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) sehingga banyak perempuan yang meninggal ketika menjalani aborsi. Jika pandangan ini diterima oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka aborsi tidak

³⁸<http://www.aborsi.org/hukum/Aborsi.htm>, diakses pada tanggal 10 November ,2015,15:25 WIB

akan dilarang lagi. Lebih lanjut pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani seorang perempuan yang melakukan aborsi. Klinik aborsi yang disediakan pemerintah mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (*safe abortion*). Adanya *safe abortion* akan membuat berkurangnya jumlah kematian ibu akibat aborsi.

Di lain pihak *prolife* adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu para penganut paham *prolife* ini sangat menentang dilakukannya aborsi.³⁹ Menurut mereka melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena memang kelompok *prolife* ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan yang memiliki pandangan *prolife*.

Dalam pelaksanaan aborsi, banyak cara yang digunakan baik itu yang sesuai dengan protokol medis maupun cara-cara tradisional, menggunakan alat yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun pihak-pihak yang sebenarnya tidak ahli dalam melakukannya yang mencari keuntungan semata. Padahal seharusnya, aborsi hanya boleh dilakukan untuk tindakan medis dengan maksud menyelamatkan nyawa ibu, contohnya keracunan kehamilan atau *pre-eklampsia*. Tiap tahunnya, berjuta-juta perempuan

³⁹Muladi, "Hak Asasi Manusia", PT Refika Aditama, Bandung:2005. Hlm.50

Indonesia mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian darinya memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka dengan melakukan aborsi walaupun telah dengan tegas dalam undang-undang bahwa aborsi adalah tindakan ilegal kecuali karena adanya indikasi kedaruratan medis. Pada saat ini banyak tenaga medis yang terlibat secara langsung dalam tindakan aborsi.

Ada yang terlibat dengan perasaan ragu-ragu dan tetap membatasi pada kasus-kasus sulit yang menyudutkan mereka untuk mendukung pengguguran, namun ada pula yang melakukannya tanpa perasaan bersalah. Menghadapi situasi seperti ini, tenaga medis tetap harus berusaha menyadari tugasnya untuk membela kehidupan. Wanita yang mengalami kesulitan itu perlu dibantu dengan mencari solusi atau cara lain yang bukan pengguguran langsung. Tenaga medis hanya berani menolak pengguguran langsung dengan indikasi sosial-ekonomi. Kesulitan sosial-ekonomi semestinya diperhatikan secara sosial-ekonomi, bukan dengan pengguguran secara langsung.

Selama ratusan tahun aborsi di Indonesia, telah menjadi permasalahan bagi perempuan karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik itu moral, hukum, ekonomi, politik, dan agama.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yang mengatur yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349.

- 1) Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), berupa kejahatan mengobati seorang perempuan yang diberitahukan bahwa dengan pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan.
- 2) Pasal 346 KUHP menyebutkan bahwa :seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 3) Pasal 347 KUHP menyebutkan bahwa:
 - 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara dua belas tahun.
 - 2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Pasal 348 KUHP menyebutkan bahwa:
 - 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan,diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut,diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.
- 5) Pasal 349 menyebutkan bahwa:

Jika seorang dokter atau seorang bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan 346,ataupun melakukan ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang di terangkan dalam pasal 347 dan 348 maka dapat di pertambah sepertiga dan di cabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan dan juga di jatuhkan pidana tambahan pencabutan izin dalam melakukan pencarian.

Serta diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009tentang Kesehatan Pasal 75, 76,77 dan 194.

Terdapat perbedaan dan kesamaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangkesehatandalam mengatur masalah aborsi.

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dikecualikan berdasarkan:

Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/ atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

 - a) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan
 - b) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/ atau penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang
 - c) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa tindakan medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dan/ atau janinnya dikaitkan dengan pengertian aborsi dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan dengan indikasi medis. Selain indikasi medis terdapat persyaratan lain untuk dapat dilakukannya tindakan medis tertentu tersebut berupa Tenaga Kesehatan dengan tim ahlinya, persetujuan dan sarana Kesehatan. Indikasi medis berdasarkan pengertian penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan, adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskannya

diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa di tangani secara cepat oleh medis, ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut. Indikasi medis tersebut bersifat umum, hal ini disebabkan karena peraturan pelaksanaannya belum ada sehingga perlu penjabaran lebih rinci. Sedangkan indikasi medis saat ini diartikan sebagai suatu tindakan yang harus dilakukan atas dasar pertimbangan kebenaran medis dengan ukuran, jenis serta bentuk indikasi medis tersebut diserahkan secara penuh kepada profesi medis, hal demikian dapat menimbulkan penyalahgunaan bila penentuan indikasi medis karena hanya mereka yang berkepentingan saja yang mengetahui.

- d) Pengaturan hukuman tentang pelaku aborsi juga terdapat didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 194 yang menentukan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)dengan tegas melarang aborsi dengan alasanapapun hal ini yang menjadi kendala bagi parah medis untuk menyelamatkan seorang perempuan apabila ada indikasi medis yang membahayakan keselamatan nyawa pasien. Setelah di sahkanya undang-undang kesehatan yang mengatur tentang aborsi yang menjadi terobosan bagi medis untuk bertindak dalam penyelamatan pasien dari indikasi medis tersebut,sehingga Undang-Undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan.Akantetapi ketentuanaborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir.

Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis atau di karenakan akibat dari hubungan seks diluar pernikahan, aborsi tersebut dikatakan illegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum dan agama. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengkuualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Pengguguran kandungan disebut juga aborsi dalam Ilmu Kedokteran berasal dari kata abortus, berasal dari bahasa latin yaitu suatu pengeluaran buah kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu.

Abortus yang terjadi secara spontan disebut keguguran sedangkan abortus yang disengaja disebut pengguguran.⁴⁰

⁴⁰Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik ,Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Sagung Seto, 2008,Hlm. 168-169.

Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri dengan cara memakan obat-obatan tradisional, ada pula yang menggunakan bantuan orang medis. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin dan ibu sendiri, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin.

Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari 1(satu)orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing masing peserta dalam peristiwa tersebut.

Biasanya kebanyakan pada kalangan remaja akibat hubungan seks bebas mereka melakukan aborsi dengan cara yang diam-diam karena takut ketahuan orangtua, sahabat atau keluarga dekat mereka yaitu dengan cara meminum obat-obat tradisional, menggunakan alat-alat yang menyebabkan kontraksi ke janin sehingga gugurlah atau keluarlah janin yang tidak diinginkan .⁴¹

Sama seperti kasus yang dilakukan seorang perempuan melakukan aborsi yang bernama Miranti Tri Dianningsih berumur 18 tahun yang baru saja lulus dari sekolah, berawal dari hubungan yang terjalin antara terdakwa dan saksi Deni yang tidak lain merupakan kakak ipar terdakwa sendiri, dari

⁴¹Putusan Nomor :118/Pid.Sus/ 2014/PN. Kuningan

kedekatan hubungan itulah terciptalah komunikasi dan perbuatan yang tidak wajar dilakukan oleh terdakwa dan saksi Deni hingga akhirnya pada bulan Desember 2013 pertama kalinya saksi Deni melakukan hubungan badan layaknya seperti suami istri dengan terdakwa perbuatan itu pertama kali dilakukan disebuah kolam pemandian ,mereka sudah tiga kali melakukan hubungan badan hingga terdakwa hamil sehingga timbul pemikiran terdakwa untuk menggugurkan kadungannya dengan meminum obat-obatan tradisional yaitu Jamu cap”Pusaka Dewi” cap kates sebagai pelancar haid,yang melebihi dosis sehingga menyebabkan keguguran janinnya.

Dari perbuatan terdakwa dan saksi Deni merupakan hubungan yang tidak wajar dan terlarang dimana saksi Deni seharusnya menjaga hubungan moral dengan terdakwa kerna ada hubungan kekeluargaan yang dekat.

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam hubungan seksual yang normal mengandung pengertian sebagai berikut:⁴²

- 1) Hubungan tersebut tidak menimbulkan efek-efek merugikan baik bagi diri sendiri maupun dengan lawan jenisnya.
- 2) Tidak menimbulkan konflik-konflik fisik dan tidak bersifat paksaan atau perkosaan.

Sedangkan relasi seksual yang bertanggungjawab mengandung pengertian kedua pelah pihak menyadari akan konsekuensinya, dan berani memikul segala resikonya.Baik pria maupun wanita harus menyadari batas relasi seksual itu

⁴²Kartini Kartono,*Psikologi Abnormal dan Pathologi Seks*,Alumni, Bandung: 1979,Hal. 165-177

sebaiknya dilakukan dalam batasan-batasan normal/susila, sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan agama, demi menjamin kebahagiaan pribadi dan ketentraman masyarakat.

Oleh adanya kedua persyaratan yaitu norma dan bertanggungjawab maka relasi seks itu sebaiknya dilakukan dalam satu ikatan yang teratur yaitu dalam ikatan perkawinan yang sah menurut kepercayaan agama yang di percayainya.

Ada bentuk relasi abnormal seks adalah

- 1) Tidak bertanggungjawab
- 2) Dilakukan dengan paksaan
- 3) Dengan niat jahat

Seharusnya setiap orang harus memahami batasan-batasan yang telah di tentukan di dalam lingkungan masyarakat yang baik, guna menjadi acuan kepada setiap orang dalam bertindak atau berinteraksi di kehidupan sehari-hari agar tidak timbul masalah-masalah yang sulit untuk di selesaikan seperti perlakuan yang keji terhadap bayi yang masih dalam kandungan ibunya, khususnya yang dilakukan oleh ibu kandungnya merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi mengingat adanya perlindungan hukum yang sangat tegas pula menggariskan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijamin perlindungannya saat didalam kandungan dan sampai lahir ke dunia, disamping itu rasa takut terhadap dosa sudah tidak diperdulikan lagi padahal agama manapun tidak membenarkan perilaku keji dan kejam terhadap perbuatan ibu kandung yang melakukan aborsi untuk menghilangkan nyawa bayi dalam kandungannya dalam alasan apapun.

Janin dalam kandungan seorang ibu wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, sosial, fisik) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.⁴³

Seorang ibu dipandang sosok yang seharusnya melindungi, memelihara, dan merawat bayi dalam kandungannya, justru melakukan tindakan aborsi agar dapat menghilangkan nyawa calon bayi yang ada dalam kandungannya, itu tidak bisa dipandang sebagai fenomena dalam kehidupan berkeluarga begitu saja atau masalah yang terjadi di kalangan orang dewasa yang melakukan aborsi yang hamil di luar pernikahan .

Korban utama dari tindakan tersebut adalah bayi itu sendiri. Tentang tindakan aborsi tersebut selain melanggar kaidah agama juga melanggar kaidah kesusilaan dan kaidah hukum. Kaidah agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan.

Sedangkan tindakan aborsi sendiri merupakan kejahatan terhadap aturan-aturan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan aturan-aturan yang di terapkan hukum melarang perbuatan aborsi yang memiliki sanksi, karena bayi dalam kandungan merupakan anugerah dan

⁴³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta: 1989, Hal 35

titipan dari-Nya yang seharusnya dilindungi, dipelihara, dan dirawat selama dalam kandungannya. Ini merupakan kehendak-Nya, kaidah kesusilaan merupakan kaidah yang timbul dari kehendak manusia.⁴⁴

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, menimbulkan keingintahuan penulis mengenai perempuan atau calon ibu melakukan tindak pidana aborsi serta pengaturannya di Indonesia dengan dilihat dari sudut pandang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di hubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan. Sehingga penulis terdorong untuk membuat skripsi yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" (Studi Putusan No.118/Pid.Sus/2014/PN.KNG).

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang ingin di paparkan dalam skripsi ini adalah:

- 1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana aborsi.
- 2) Kendala bagi hakim dalam pemberian putusan terkait tindak pidana aborsi.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini di batasi hanya meneliti dan menganalisis Kasus pada Pengadilan Negeri Kuninganya yaitu:

⁴⁴*Ibid* ,Hal 35

(Putusan Nomor.118/Pid.Sus/2014/PN.KNG.) Dalam kasus ini akan di bahas tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan perempuan akibat melakukan hubungan yang terlarang dengan kakak iparnya sehingga hamil lalu melakukan perbuatan aborsi dengan inisiatif sendiri, sebagaimana perbuatan kejahatan tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun perumusan dalam penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana aborsi?
- 2) Bagaimana kendala bagi hakim dalam pemberian putusan terkait tindak pidana aborsi?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana aborsi.
- 2) Untuk mengetahui kendala bagi hakim dalam pemberian putusan terkait tindak pidana aborsi.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:


- 1) Secara Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam

rangka pengembangan teori ilmu hukum pidana khususnya mengenai perkara seorang perempuan yang melakukan tindak pidana *abortus provocatus criminalis*.

2) Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para praktisi hukum, masyarakat luas dan lembaga terkait untuk melakukan upaya pembaharuan hukum pidana khususnya tentang *abortus provocatus criminalis* di Indonesia.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Aborsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Aborsi bukanlah masalah medis atau kesehatan masyarakat saja, melainkan juga problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang dianut suatu masyarakat. Aborsi juga muncul sebagai sebuah fenomena baik dari kalangan agamawan, ahli hukum maupun penegak hukum. Agamawan memandang sebagai tindakan pelanggaran moral karena merenggut hak hidup manusia. Sementara menurut hukum di Indonesia aborsi dipandang sebagai tindakan pidana, karena aborsi memang fenomena nyata meskipun kasus yang terjadi lebih banyak ditutupi daripada dilaporkan. Tindakan aborsi juga merupakan tindakan dilematis, karena tidak sedikit dari praktik yang ada justru banyak ibu yang terenggut nyawanya karena menjalani aborsi. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana hukum aborsi secara jelas, apakah benar-benar dilarang atau diperbolehkan. Untuk membahas permasalahan tersebut, ada baiknya kita menelusuri kembali bagaimana sebenarnya kedudukan aborsi dalam pandangan Islam dan hukum positif di Indonesia.

Aborsi tidak terlepas dari kondisi sebelum ditiupkannya ruh ke janin, yaitu sebelum empat bulan pertama kehamilan, atau sesudahnya. Karena aborsi setelah peniupkan ruh menjadi kesepakatan diantara ahli fikih. Jadi,

sebaiknya memulai dengan penjelasan hukumnya, dilanjutkan dengan penjelasan tentang aborsi sebelum ditiupkannya ruh kedalam janin.

Tidak ada perselisihan diantara ahli fikih seputar pengharaman aborsi setelah ditiupkannya ruh ke janin, dan bahwa unsur sengaja dalam aborsi dianggap sebagai tindak kejahatan yang mengakibatkan hukuman, karena aborsi ini menghilangkan nyawa anak manusia yang hidup. ada banyak dalil tentang haramnya menghilangkan nyawa anak manusia di dalam Kitab, sunnah dan *Ijma'* ulama.

Dalil tentang al-Quran, antara lain :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (Alasan) yang benar. dan barang siapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. seungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Qs. Al Israa' (17) :33)

1) Istilah Aborsi Menurut Syari'at Hukum Islam

Aborsi adalah kematian janin atau keguguran sebelum sempurna, walaupun janin belum mencapai usia enam bulan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa aborsi secara syari'at tidak melihat kepada usia kandungan, namun melihat kepada kesempurnaan bentuk janin tersebut.

Ijhadh (aborsi) menurut bahasa berarti menggugurkan kandungan yang kurang masanya atau kurang kejadiannya, tidak ada perbedaan antara kehamilan anak perempuan atau laki – laki, baik aborsi ini dilakukan dengan sengaja atau tidak. *Lafazh* *ijhadh* memiliki beberapa sinonim seperti *isqath* (menjatuhkan), *ilqa'* (membuang), *tharah* (melempar), dan *imlash* (menyingkirkan).

Abdurrahman Al-Baghdadi menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan.⁴⁵ Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fiqih (*fuqoha*) sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian memperbolehkan dan sebagiannya mengharamkannya.

Yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, antara lain Muhammad Ramli dalam kitabnya *An Nihayah* dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan.

Yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar dalam kitabnya *At Tuhfah* dan Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumiddin*. Bahkan Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al-Azhar Mesir berpendapat bahwa sejak bertemunya sel *sperma* dengan *ovum* (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Akan makin jahat dan besar dosanya, jika aborsi dilakukan setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar

⁴⁵Abdurrahman Al-Baghdadi “*Emansipasi Adakah Dalam Islam*” Jakarta: Kapita Selekta, 1989, Hln. 127-128

lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh.⁴⁶

Pendapat yang disepakati *fuqoha*, yaitu bahwa haram hukumnya melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh (empat bulan), didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, dan satu sisi menghalalkan melakukan aborsi sebelum 4 (empat) bulan apabila membahayakan seorang ibu yg sedang mengandung .

Dalam hal ini, penghentian kehamilan(*al- ijhâdh*) tersebut kadang dilakukan sebelum ditiupkannya ruh di dalam janin, atau setelahnya. Tentang status hukum penghentian kehamilan terhadap janin, setelah ruh ditiupkan kepadanya, maka para ulama sepakat bahwa hukumnya haram, baik dilakukan oleh si ibu, bapak, atau dokter. Sebab, tindakan tersebut merupakan bentuk penyerangan terhadap jiwa manusia dan nyawa janin itu wajib dipertahankan. Tindakan ini juga merupakan dosa besar.

Pada saat ini persoalan aborsi di bawah usia tiga bulan memang masih mengandung perbedaan pendapat. Salah seorang ulama yang membolehkan aborsi adalah Muhammad Ramli dalam kitabnya *An-Nihayah*, dengan alasan karena pada masa itu belum ada makhluk yang bernyawa.

Yang jelas setelah masa itu, atau sejak berusia empat bulan, para ulama sepakat mengharamkan pengguguran janin karena ruh sudah ditiupkan ke dalam janin, akan hidup sebagai manusia. Majelis Ulama

⁴⁶[http // Teori Aborsi Menurut Hukum Islam .Com](http://Teori%20Aborsi%20Menurut%20Hukum%20Islam%20.Com), di akses tanggal 15 November 2015,15.30 WIB.

Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang hukum aborsi sebagai respon pertanyaan masyarakat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005, tentang Aborsi menetapkan ketentuan hukum Aborsi sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya *implantasi blastosis* pada dinding rahim ibu (*nidasi*).
- 2) Aborsi dibolehkan karena adanya *uzur*, baik yang bersifat darurat ataupun *hajat*. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati. Sedangkan *Hajat* adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.
 - a) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud angka (2) dua harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
 - b) Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina atau hubungan seks bebas.

Fatwa tersebut berdasarkan pada dalil-dalil:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadist
- 3) Kaidah Fiqih
- 2) Aborsi Dalam Pandangan Islam.

⁴⁷*Ibid.* Hal 19

Bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) menurut pandangan syari'at Islam merupakan kehidupan yang harus dihormati, dengan menganggapnya sebagai suatu wujud yang hidup yang wajib dijaga. Sehingga Islam memperbolehkan seorang wanita hamil untuk buka puasa (tidak puasa) pada bulan ramadhan. Bahkan kadang diwajibkan berbuka jika ia khawatir akan kesehatan kandungannya. Karena itu syari'at Islam mengharamkan tindakan yang melampaui batas terhadapnya. Meskipun yang melakukan ayah atau ibunya sendiri yang telah mengandungnya dengan susah payah. Bahkan terhadap kehamilan yang haram, yang dilakukan dengan jalan perzinahan, janinnya tetap tidak boleh digugurkan, karena ia merupakan manusia hidup yang tidak berdosa.

Dapat kita lihat dalil dalam ayat AlQuran sebagai berikut:

Firman Allah dalam Q.S Al-isra' yang artinya:

“Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.” (Al-Isra':15)
Allah berfirman dalam QS. Al-Israa : 31 .

“ Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Demikianlah, menjadi jelas bagi kita bahwa aborsi setelah ditiupkan ruh pada janin adalah kejahatan yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan sangat darurat yang dipastikan. Caranya dengan mengambil keputusan para medis yang terpercaya dan ahli di bidang tersebut yaitu bahwa adanya janin itu membahayakan kehidupan perempuan tersebut. Perlu diketahui dengan adanya kemajuan sarana kedokteran modern dan

kemampuan ilmu serta tersedianya semua keperluan tentang hal itu, maka aborsi untuk penyelamatan nyawa ibu adalah perbuatan yang di bolehkan agama atau hukum berdasarkan adanya indikasi medis.

Pengertian yang terdapat dimasyarakat istilah aborsi adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Aborsi dalam kamus Inggris diterjemahkan dalam kamus bahasa Indonesia adalah pengguguran kandungan.⁴⁸ Dalam *Blaks's Law Dictionary*, kata *aborsi* adalah keguguran dengan keluarnya *embrio* atau *fetus* tidak semata-mata karena terjadi secara ilmiah, akan tetapi juga di sengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (*provokasi*) manusia.⁴⁹

Ensiklopedia Indonesia memberikan penjelasan bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa *gestasi* 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.⁵⁰

a) Pengertian aborsi menurut para ahli yaitu:

1) Eastman

Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana *fetus* belum sanggup berdiri sendiri di luar *uterus*.⁵¹ Belum sanggup diartikan apabila *fetus* itu beratnya terletak diantara 400-1.000 gram atau kehamilan umur kehamilannya kurang dari 28 minggu.

2) Jeffcoad

⁴⁸Echol dan Hasssan Shaddily .*Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta:Gramedia,1992, Hal. 2

⁴⁹*Terjemahan abortion menurut Black's Law Dictionary*, diambil dari Suryono Ekototama,dkk *Abortus bagi korban pemerkosaan Perspektif Victimologi ,Krimonologi dan Hukum Pidana* ,Yogyakarta : Universitas admajaya, 2001, Hal. 31.

⁵⁰Eksiklopedia Indonesia ,*Abortus*, Jakarta: Iktisar Baruan Hoeve, 1998, Hln.1-22

⁵¹Rustam Mochtar ,*Sinopsis Obsetetri* ,Jakarta : EGC, 2004, Hln.209

Aborsi adalah pengeluaran hasil *konsepsi* sebelum 28 minggu, yaitu *fetus* belum bisa hidup di luar kandungan.

3) Holmer

Aborsi adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke 16 dimana *plasentasi* belum selesai.

4) Dorland

Aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi secara prematur dari *uterus-embrio*, atau *fetus* yang belum dapat hidup. Dengan kata lain, aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin.

Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup diluar kandungan secara mandiri.⁵² Menggugurkan dalam dunia kedokteran di kenal dengan istilah “Abortus” yang berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Dalam kaitanya dengan hal ini, Suryono Ekotama, dan kawan-kawan berpendapat sebagai berikut:

Dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa di gugurkan. Kandungan perempuan bisa saja di gugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan itu⁵³. Misalnya diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang sangat membahayakan keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti. Sekalipun janin

⁵²Lilien Eka Chandra, “*Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal*”, Jakarta: Lifestyle Mey, 2006, Hln.10

⁵³ Suryono Ekototama, dkk, Op cit, Hln.35

tersebut itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan medis masih membolehkan dilakukan *abortus provokatus*.

Abortus provokatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan baik melalui cara mekanik, obat-obatan atau dengan cara lain.⁵⁴

b) Aborsi Menurut Ilmu Kedokteran

Aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat – akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan/ kehamilan yang tidak dikehendaki atau diinginkan. Aborsi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan. Aborsi spontan adalah aborsi yang terjadi secara alami tanpa adanya upaya - upaya dari luar (buatan) untuk mengakhiri kehamilan tersebut. Sedangkan aborsi buatan adalah aborsi yang terjadi akibat adanya upaya - upaya tertentu untuk mengakhiri proses kehamilan.

Ada dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan dimana aborsi terjadi secara alami, tanpa intervensi tindakan medis (aborsi *spontanea*), dan aborsi yang direncanakan melalui tindakan medis dengan obat-obatan, tindakan bedah, atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina (*aborsi provokatus*).

Aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.

⁵⁴Kusmanyanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta; PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, Hln. 203.

Pengguguran kandungan atau aborsi (bahasa Latin: *abortus*) adalah terjadinya keguguran janin, melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu). Secara umum, istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan ke empat masa kehamilan).

Abortus secara medis dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:⁵⁵

- a) *Abortus spontaneus*, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara ilmiah tanpa ada usaha dari luar dan campur tangan manusia, meliputi *abortion spontaneus* (pengguguran kandungan secara tak sengaja) dan *abortion natural* (pengguguran kandungan secara alamiah).

Rustam Mochtar menyebutkan macam-macam aborsi spontan yaitu:

- 1) *Abortus kompletus*, (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil *konsepsi* di keluarkan sehingga rongga rahim kosong dari janin tersebut
- 2) *Abortus inkompletus*, (keguguran tersisa) artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang di keluarkan yang tertinggal di dalam rahim berupa *decidua* dan *plasenta*
- 3) *Abortus iminen* yaitu keguguran yang membakat dan akan terjadi dalam hal ini keluarnya *fetus* masih dapat di cegah dengan memberikan obat-obatan *hormonal* dan anti *pasmodica*

⁵⁵Rose Kusuma Ningratri (ed.), *Esiklopedi Kesehatan Untuk Umum*, Yogyakarta: Arruss Media, 2010, Hal.13.

- 4) *Missed abortion*, yaitu keadaan dimana janin sudah mati tetapi tetap berada didalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
- 5) *Abortus habitulis* atau keguguran berulang yaitu keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut sampai tiga kali atau lebih
- 6) *Abortus infeksius* dan *abortus septic* yaitu aborsi yang disertai infeksi genital.⁵⁶

Keguguran janin yang tidak disengaja bisanya terjadi pada kehamilan usia muda (satu sampai tiga bulan). Hal ini dapat terjadi antara lain: demam yang panas terlalu tinggi, penyakit ginjal, TBC (*Tuberkulosis*), *Spilis* atau karena kesalahan genetik. Pada aborsi spontan tidak jarang janin keluar dalam keadaan utuh. Kadangkala kehamilan seorang perempuan dapat gugur dengan sendirinya tanpa adanya suatu tindakan ataupun perbuatan yang disengaja. Hal ini sering disebut “keguguran” atau aborsi spontan. Hal ini biasa terjadi terhadap ibu yang masih hamil muda di karenakan sautu akibat yang tidak disengaja dan diinginkan ataupun karena suatu penyakit yang dideritanya. Dalam usia yang sangat muda keguguran dapat saja terjadi, misalnya aktifitas ibu yang mengandung terlalu berlebihan, stress berat, berolahraga yang membahayakan keselamatan janin seperti bersepeda, terguncang, dan sebagainya. Seharusnya ibu yang sedang mengandung tidak melakukan kegiatan yang dapat membahayakan kandungannya.⁵⁷

⁵⁶Rustam Mochtar dalam Muhdiono, “Aborsi Menurut Hukum Islam”(Perbandingan Madzab Syaffi’i dan Hanafi), Skripsi, Yogyakarta: UIN 2002, Hln. 211

⁵⁷Yayasan Pengembangan Pedesaan, “*Kesehatan Reproduksi*”, Cet 4 .Malang: Danar Wijaya, 2010, Hln. 141.

b) *Abortus provocatus medicinalis*, yaitu pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan /pertimbangan medis. Contohnya adalah *abortus provocatus therapeuticus* (pengguguran kandungan untuk menyelamatkan jiwa si ibu).

Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah:

- 1) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan yaitu seorang dokter ,ahli kebidanan dan penyakit kandungan sesuai dengan tanggungjawab profesinya.
- 2) Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum ,psikologi).
- 3) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
- 4) Dilakukan disaranan kesehatan yang memiliki tenaga atau peralatan yang memadai, yang ditunjuk pemerintah
- 5) Prosedur tidak dirahasiakan.
- 6) Dokumen medik harus lengkap.⁵⁸

Dalam praktek kedokteran ,*abortus provokatus medicinalis* juga dapat dilakukan jika bayi yang akan lahir diperkirakan catat berat dan harapan hidup

⁵⁸Gunawan, N. *Peningkatan Keberdayaan Perempuan sebagai Upaya Mencegah Aborsi*. Simposium Masalah Aborsi di Indonesia, Jakarta:1 April 2000. Hal.23

tipis, misalnya janin menderita kelainan *ectopia kordis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga terlihat jantungnya).⁵⁹

c) *Abortus provocatus criminalis*

Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku.

Misalnya: *abortion induced/abortion provoked* (pengguguran kandungan yang disengaja dengan berbagai alasan lainnya, misalnya malu pada tetangga, belum mampu punya anak, akibat hubungan seksual diluar perkawinan dan sebagainya).⁶⁰

Secara umum pengertian *abortus provocatus criminalis* adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi pada waktu itu dapat hidup sendiri di luar kandungan akibat hubungan seks bebas yang bertentangan dengan hukum dan agama. Pada umumnya kandungan yang keluar itu suda tidak bernyawa lagi. Sedangkan secara yuridis *abortus provocatus criminalis* adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi di lahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungannya dan janin di lahirkan dalam keadaan mati⁶¹.

Berdasarkan pada pengertian diatas, dapatlah diketahui bahwa pada *abortus provocatus criminalis* ini ada unsur kesengajaan.

⁵⁹Njuwito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Edisi kelima, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, Hln. 215

⁶⁰Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: TP, 2002, Hln. 22, 99

⁶¹Aspek Hukum dan Medikolegal Abortus Provokatus Criminalis, <http://situs.krespo.info>, di akses tanggal 12 November 2015, 14.15 WIB

Artinya suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan maka bayi dalam kandungan seorang perempuan akan lahir setelah jangka waktu sembilan bulan sepuluh hari atau lahir dalam keadaan *prematum* (lahir sebelum waktu semestinya). Biasanya aborsi dilakukan pada umur yang sangat muda antara umur satu sampai lima bulan.

3) Aborsi Menurut Hukum Positif Indonesia

Didalam undang-undang (KUHP) Indonesia melarang aborsi dan sanksi hukumnya cukup berat. Hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan tetapi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu. Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang tidak ada pengecualiannya. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang Aborsi (*Abortus Provocatus Kriminalis*):

a) **Pasal 229**

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karenapengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

b) **Pasal 346**

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

c) **Pasal 347**

- (1)Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2)Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

d) **Pasal 348**

- (1)Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2)Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

e) **Pasal 349**

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

f) **Pasal 535**

Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

- g) Sanksi pidana didalam KUHP untuk praktik aborsi pun dinyatakan secara tegas untuk bidan atau dokter yang membantu melakukan kejahatan ini.(**Pasal 346, 347, 348, dan 349**) Pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

4) Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pengaturan mengenai praktik aborsi diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP, pada prinsipnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan berikut ini

:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. (Namun, menurut pasal 75 ayat 2)
- 2) Undang-Undang Kesehatan, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
 - c) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Menurut Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan menyatakan syarat-syarat boleh dilakukannya aborsi.

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Adapun ancaman pidana yang terdapat di dalam pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan di atas terdapat di dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan berikut ini :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dari uraian yang telah dijelaskan mengenai batasan-batasan umur janin dan adanya indikasi medis atau adanya keadaan yang membahayakan keselamatan perempuan yang mengandung telah memenuhi kesepakatan cara berpikir atau pandangan filosofis mengenai perbuatan aborsi baik disebutkan kaum ulama Islam yang membolehkan melakukan aborsi sebelum ruh ditiupkan kedalam kandungan perempuan sebelum 4(empat) bulan tersebut dan keadaan yang membahayakan nyawa perempuan yang hamil(diluar kemampuan),yang bukan merupakan hasil hubungan seks yang terlarang dan batasan umur yang dapat dilakukan aborsi menurut kaum ulama dapat dilakukan masih 3(tiga) bulan boleh dilakukan aborsi terhadap perempuan yang hamil. Oleh sebab itu menurut kaum ulama Indonesia dan undang-undang kesehatan sependapat mengenai kedaruratan medis dan pengecualian akibat indikasi medis terhadap tindakan aborsi.

Berbeda dengan hasil kehamilan akibat hubungan seks bebas yang dilakukan perempuan tersebut, kaum ulama dan undang-undang yang melarang dengan tegas melakukan perbuatan aborsi karena memiliki sanksi pidana dan celaan oleh masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan sanksi pidananya didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan, pasal 194 sebagaimana yang diterapkan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada yang bernama Miranti Tri Dianningsih berumur 18 tahun akibat dari hubungan seks bebas dalam analisis kasus putusan di Pengadilan Negeri Kuningan, yang penulis buat ini . Ada beberapa alasan-alasan seseorang melakukan Aborsi :

- a) Faktor ekonomi, di mana dari pihak pasangan suami isteri yang sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, namun tidak memasang alat kontrasepsi, atau dapat juga karena kontrasepsi yang gagal. Faktor penyakit hereditas, di mana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik.
- b) Faktor psikologis, di mana pada para perempuan korban pemerkosaan yang hamil harus menanggung akibatnya. Dapat juga menimpa para perempuan korban hasil hubungan saudara sedarah (*incest*), atau anak-anak perempuan oleh ayah kandung, ayah tiri ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya.
- c) Faktor usia, di mana para pasangan muda-mudi yang masih muda yang masih belum dewasa dan matang secara psikologis karena pihak perempuannya terlanjur hamil, harus membangun suatu keluarga yang prematur.
- d) Faktor penyakit ibu, di mana dalam perjalanan kehamilan ternyata berkembang menjadi pencetus, seperti penyakit *pre-eklampsia* atau *eklampsia* yang mengancam nyawa ibu.
- e) Faktor lainnya, seperti para pekerja seks komersial, “perempuan simpanan”, pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau

pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yangterlanjur hamil hal inilah yang bertentangan dengan hukum.⁶²

a) Dasar hukum anak masih dalam rahim di lindungi undang- undang

1) Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Didalam Undang-Undang tentang Hak Hasasi Manusia(HAM) terdapat perlindungan terhadap anak yang berumur 18 tahun dan belum menikah termasuk juga anak yang masih dalam kandungan seorang ibu.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal berikut:

Pasal 53 ayat 1(1):” Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

2) Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian tentang anak secara khusus (*legal formal*) dapat di perjelas dalam pasal 1 angka (1) tentang perlindungan anak adalah “ Seorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk yang masih di dalam kandungan”.

Disebutkan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak , pasal 80 ayat(3)Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).ayat(4)Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya”.

3) Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Manusia.

⁶²Gunawan, N. *Peningkatan Keberdayaan Perempuan sebagai Upaya Mencegah Aborsi. Simposium Masalah Aborsi di Indonesia*, Jakarta ,2000. Hal.23

Pengertian tentang anak secara khusus (*legal formal*) dapat di perjelas dalam pasal 1 angka (5) yaitu :” Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Disebutkan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang perdagangan manusia , pasal 1 menjelaskan:

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) dan paling banyak Rp. 600.000 juta.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang ter-eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Khusus tentang perdagangan anak, Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 merumuskan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk mengeksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya Pasal 6 merumuskn bahwa untuk setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tereksplotasi dipidana dengan masa hukuman dan denda yang sama dengan hukuman yang termaktub dalam Pasal 5.

Jadi apabila seorang perempuan atau calon ibu melakukan aborsi dapat juga di kenakan sanksi, sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam undang-undang tersebut semua melarang kekerasan, menjual dan membunuh anak baik yang suda lahir dan maupun yang masih dalam kandungan karena anak adalah penerus bangsa.

b) Hubungan Tindak Pidana Aborsi Di Dalam KUHP Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menurut istilah undang-undang yaitu Aborsi adalah mengeluarkan janin dengan unsur kesengajaan sebelum waktu kebiasaan kelahiran, dan dilakukan dengan segala cara yang tidak dihalalkan oleh undang-undang. Maka ditegakkan padanya hukum bila terdapat tiga unsur: adanya kehamilan, adanya praktek-praktek yang mengacu kepada tindakan aborsi dan adanya maksud perbuatan kriminal yang di sengaja pelaku.

Istilah “Aborsi atau pengguran kandungan “ yang berasal dari kata abortus (latin), “kelahiran sebelum waktunya. Sinonim dengan itu dikenal juga istilah “kelahiran yang *prematuur*” atau *miskraam* (Belanda), keguguran baik sebelum janin itu belum berbentuk manusia dan janin itu sudah berbentuk manusia dapat dikatakan melakukan pembunuhan janin. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat *Lex Generalis*.

Penjelasan didalam KUHPidana perempuan tidak diperkenankan melakukan tindakan aborsi dengan alasan apapun dan tidak ada batasan umur yang di perbolehkan untuk melakukan pengguguran janin. KUHP dengan tegas mendukung mempertahankan kehidupan janin. Sebelum disahkan undang-undang kesehatan para medis sulit melakukan tindakan untuk menyelamatkan pasien yang melakukan aborsi dengan indikasi medis dikalangan masyarakat pada saat itu semangkin banyak karena memiliki sanksi yang sangat berat siapa saja yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Oleh karena disahkanlah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai terobosan untuk para medis

menyelamatkan pasien yang ingin melakukan aborsi dengan indikasi kedaruratan medis maupun korban perkosaan. Tetapi walaupun telah disahkan undang-undang kesehatan para medis harus tetap dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan atau dijelaskan.

Jadi melihat kedua peraturan perundang-undangan yang sama-sama mengatur perbuatan aborsi di Indonesia berlaku pada saat ini menjelaskan apa itu aborsi dalam rumusan tujuan yang terdapat di undang-undang yang telah ada. Walaupun ada perbedaan antara KUHPidana dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang penerapan hukuman perbuatan aborsi lebih tinggi.

Didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang bersifat (*lex specialis*) adanya pertimbangan atau pengecualian tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal dengan surat izin praktek yang lengkap melakukan tindakan medis pada perempuan hamil karena adanya indikasi medis yang dapat membahayakan perempuan yang mengandung dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya, korban pemerkosaan dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai izin dari keluarganya tanpa adanya sanksi pidana. Tetapi apabila ketentuan pengecualian tersebut tidak di temukan dan juga umur kandungan itu lebih dari 6 minggu maka pelaku aborsi tersebut dapat dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang sama-sama memiliki hubungan yang erat tentang ketentuan pidananya, pelakunya dan motif melakukan aborsi.

Sesuai dengan perkembangan atau permasalahan masyarakat yang di hadapi semangkin serba kompleks maka hukum itu harus dapat menyesuaikan dengan

keadaan- keadaan tertentu atau di terapkan didalam masyarakat agar terdapat keadilan, kepastian, manfaat yang di rasakan masyarakat hukum itu sendiri karena pada dasarnya masyarakat itulah sesungguhnya membentuk hukum.

Dari ketentuan-ketentuan dari dua perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan aborsi yang masih berlaku sampai sekarang, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam skripsi ini menggunakan asas yang terdapat di dalam pasal 63ayat(1-2)KUHP(*Consurcus Idealis atau Lex Specialis De Rogad Lex Generalis*)dapat diartikan“apabila suatu perbuatan pidana berjenis-jenis perbuatannya maka hukuman yang terberat yang diterapkan bagi pelaku kejahatan dan jika ketentuan peraturan perundang undangan diatur juga didalam perbuatan pidana itu kedalam undang-undang yang bersifat umum maupun diatur juga di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus maka yang khusus itulah yang di terapkan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan”.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Hubungan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Studi kasus di Pengadilan Negeri Kuningan degan menganalisis putusan tersebut yaitu (Putusan:118/Pid-Sus/2014/PN.KNG) untuk mendapatkan jawaban atas kasus yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

Pertimbangan hakim menjatukan hukuman terhadap tindak pidana aborsi dan kendalah hakim dalam menjatuhkan hukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan aborsi. Dikarenakan kasus aborsi banyak terjadi dikalangan masyarakat

namun perbuatan aborsi tersebut jarang diketahui penegak hukum karena menyangkut pribadi atau aib dalam keluarga. Aturan hukum perlu di melihat kembali tentang dasar-dasar atau faktor-faktor melakukan tindakan aborsi.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan di kemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang di lakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih dalam pembuktian dan pengkajain.

Adapun hipotesa yang akan diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah:

- 1) Setiaphakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melakukan perbuatan aborsi seharusnya mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan alasan –alasan mengapa pelaku melakukan aborsi.
- 2) Kendala hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan aborsi di karenakan ingin melanjutkan pendidikan, merupakan korban seks orang dewasa dan ada kemungkinan pelaku memperbaiki masa depannya lebih baik lagi.⁶³

⁶³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, Hal. 148

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian.

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan studi kasus tindak pidana aborsi. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dari sumber bacaan berupa buku-buku yang lengkap, pendapat ahli hukum dan akademisi

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat Penelitian Deskriptif Analitis. Penelitian Deskriptif Analisis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan melakukan wawancara dengan Hakimbidang
kepidanaanpada(**Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG**) yang berisika
n tentang tindak pidana aborsi yang di lakukan seorang perempuan.

3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan waktu 2 bulan, adapun berikut proses pelaksanaan penelitian:

No	Kegiatan	Waktu /Bulan							
		September				Oktober			
1	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal	■							
2	Seminar Proposal Skripsi			■					
3	Perbaikan Proposal Skripsi				■				
4	Penyusunan Skripsi					■			
5	Pengambilan Data Riset						■		
6	Wawancara Dengan						■		

	Hakim Di Pengad ilan Negeri Medan								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan (*Obserpasi*).

- 1) Studi perpustakaan adalah melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang terdapat didalam buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, baik itu berbagai teori-teori tentang hukum dan pendapat para ahli hukum
- 2) Studi lapangan adalah melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan seorang perempuan

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia HAM
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f) Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan manusia
- g) Melakukan wawancara langsung dengan Hakim
- 1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum
- 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan–bahan lain yang menunjang penelitian ini, seperti majalah–majalah, media massa, internet

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang dan langsung melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menanggapi kasus aborsi yang diputus di Pengadilan Negeri Kuningan.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sifat penelitian ini

⁵⁷AmiruddindanZainalAsikin, *PengantarMetodePenelitianHukum*, RajawaliPers, Mataram: 2003, Hln. 118

bersifat deskriptif kualitatif ,maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri dari kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data susah diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan variabelnya tidak jelas,semuanya bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian hukum dengan aspek metode pengumpulan data dengan kualitatif,akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode analisis ini maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus-menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus sehingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.⁵⁸

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap situasi dan kondisi tertentu,teknik interpretasi

⁵⁸Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta:2006.

yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran dalam peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

AmiruddindanZainalAsikin,

PengantarMetodePenelitianHukum,Mataram:RajawaliPers, 2003.

Al-Baghdadi Abdurrahman Al“*EmansipasiAdakahDalam Islam*” Jakarta: Kapita
Selekta,1989

ABSaefudin, dkk. *BukuPanduanPraktisPelayananKesehatan Maternal dan
Neonatal*, Jakarta:YBP-SP.2002 .

DwidjaPriyanto, *SistemPelaksanaanPidanaPenjara Di Indonesia*, Bandung : PT.
RafikaAditama, 2009.

Ediwarman ,*PenegakanHukumPidanaDalamPresektifKriminologi*,Genta
Publishing, Yogyakarta:2014 .

Echol dan Hasssan Shaddily .*Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta:Gramedia,1992.

Terjemahan abortion menurut Black’s Law Dictionary, diambil dari Ekototama
Suryono,dkk *Abortus bagi korban pemerkosaan Perspektif Victimologi
,Krimonologi dan Hukum Pidana* Yogyakarta : Universitas Admajaya, 2001.

Eksiklopedia Indonesia ,*Abortus*, Jakarta: IktisarBaruan Hoeve,1998.

Eka Chandra Lilien, “*Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan
Kriminal*”,Jakarta: Lifestyle Mey, 2006 .

Gede manuabaIda Bagus.*MemahamiKesehatanreproduksiwanita*. EGC, Jakarta:
1999.

- Gosita Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Pressindo, 1989.
- Gunawan, N. *Peningkatan Keberdayaan Perempuan sebagai Upaya Mencegah Aborsi*. Simposium Masalah Aborsi di Indonesia, Jakarta 1 April 2000.
- Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, ed.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Js. Badudu, dan Sultan Mohamad Zair, *Defenisi Aborsi*, Sinar Grafika. Jakarta: 1996
- Kusmanyanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Kusuma Ningratri Rose (ed.), *Esiklopedi Kesehatan Untuk Umum*, Yogyakarta: Arruss Media, 2010
- K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Pathologi Seks*, Alumni I, Bandung, 1979
- Legowo Tjiptomartono Agung dan Mun'im Idries Abdul
Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan, Jakarta: Sagung Seto, 2008
- Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Gramedia, Jakarta: 2007.
- Njuwito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Edisi kelima, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mochtar Rustam, *Sinopsis Obstetri*, Jakarta : EGC, 2004
- Muladi, *"Hak Asasi Manusia"*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.

Mochtar Rustam dalam Muhdiono, "Aborsi Menurut Hukum

Islam" (Perbandingan Madzab Syaffi' dan Hanafi), Skripsi, Yogyakarta: UIN
 ,2002 .

Rose Kusuma Ningratri (ed.), *Esiklopedi Kesehatan Untuk Umum*, Yogyakarta:
 Arruss Media, 2010.

Setyowati Sri, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya
 dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum
 Pidana* , Jakarta: TP, 2002.

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.

Yayasan Pengembangan Pedesaan, "Kesehatan Reproduksi", Cet 4 . Malang:
 Danar Wijaya, 2010 .

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
 Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
 Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Manusia.

C. Lain-Lain

<http://www.aborsi.org/hukum/Aborsi.htm>, diakses pada tanggal 10 November
 2015, 15:25

<http://al-teko.blogspot.com/2015/10/berbagai-hal-mengenai-bahaya-aborsi.html>.13:15

http // Teori Aborsi Menurut Hukum Islam .Com, di Akses tanggal 15 November 2015,15.30 WIB.

http://situs.krespoinfo,Aspek Hukum dan Medikolegal Abortus Provokatus Criminalis, di akses tanggal 12 November 2015 ,14.15 WIB.

